



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara : -

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Warnet), Tempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan :

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta (warnet), Tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2013 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 616/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 7 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut.:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2006, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/16/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (Ba'da Dukhul) di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan selama 7 tahun usia pernikahan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. Moch. Rusdi dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ; -

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan dan menurut laporan mediator tanggal 3 Desember 2013 mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada tambahan keterangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Pemohon NIK 3571031202760004 tanggal 25 Pebruari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 307/16/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. (P.2) ;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Singonegaran dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap di Kediri dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Surabaya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di Singonegaran Kediri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Nopember 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon kos dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sebelum menetap di Surabaya Termohon sudah sering pulang ke Surabaya karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus.;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan sejak Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan selama 7 tahun usia pernikahan belum dikaruniai anak dan sejak Nopember 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, sedangkan perkara cerai talak harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga tempat kediaman Pemohon tidak menjadi acuan dalam perkara aquo sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi Eko Purwanto dan Meilinda Purnawati adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2006;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama 1 tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbuktilah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama satu tahun dan pisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, ditambah kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مرتان فامسك بمعرف اوتسريح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan rumusan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN, sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, SH.

Perincian biaya perkara :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 300.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000</u>
JUMLAH		:	Rp 391.000
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)